



P U T U S A N
Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **SUDARMAN;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tgl lahir : 55 tahun /22 September 1965;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Tambak Asri 16/32 RT 07 RW 06 Kelurahan Morokrengan Kecamatan Krengan Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN Jbg tanggal 3 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN Jbg tanggal 3 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUDARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” yang diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan DAN “mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3)” yang diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 unit kendaraan mobil Pick Up Daihatsu Grand Max Nopol L 9956 AM
 2. 1 lembar STNK kendaraan mobil Pick Up Daihatsu Grand Max Nopol L 9956 AM atas nama SUDARMAN
 3. 1 lembar SIM B1 Umum No.650915142594 a.n SUDARMAN
Dikembalikan pada Terdakwa SUDARMAN
 4. 1 unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol S 4618 OM
 5. 1 lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol S 4618 OM a.n PUJI ASTUTIK
Dikembalikan pada saksi KASENO
 6. 1 unit kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol S 4726 XY
 7. 1 lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol S 4726 XY a.n EMILIA ZUSIFA
Dikembalikan pada EMILIA ZUSIFA
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi



perbuatannya dan mohon agar dijatuhi pidana penjara yang sering-
ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU

-----Bahwa Terdakwa SUDARMAN pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020
sekitar pukul 06.50 Wib atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan
Februari Tahun 2020 atau setidaknya pada waktu yang masih dalam tahun
2020 bertempat di Jalan Raya Dusun Tunggul Desa Tunggorono Kec.Jombang
Kabupaten Jombang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk
dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang, *mengemudikan kendaraan
bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang
mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, yang dilakukan dengan cara
sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa
mengemudikan kendaraan bermotor jenis mobil pick up Daihatsu Grand Max
Nopol L-9956-AM dari arah utara ke selatan dengan kecepatan kurang lebih 80
Km/Jam, dimana Terdakwa mengetahui jika di jam-jam tersebut kondisi jalan
raya cukup ramai dengan kendaraan baik roda dua atau roda empat karena
bersamaan dengan jam masuk sekolah dan jam masuk kerja terlebih di sekitar
lokasi kejadian banyak pabrik.

Bahwa Terdakwa terakhir kali mengecek kondisi ban mobil pick up Daihatsu
Grand Max adalah pada 15 Oktober 2019, padahal Terdakwa mengendarai
kendaraan tersebut dari Surabaya dengan tujuan Kediri sehingga seharusnya
Terdakwa sebelum berangkat mengecek kondisi ban namun hal tersebut tidak
Terdakwa lakukan.

*Bahwa meskipun mengetahui jika kondisi jalan raya cukup ramai Terdakwa
tidak mengurangi kecepatan laju kendaraannya*, dan sesampainya di Jalan
Raya Dusun Tunggul Desa Tunggorono Kec.Jombang Kabupaten Jombang
kendaraan yang Terdakwa kendarai mengalami pecah ban yaitu bagian kanan
depan sehingga Terdakwa tidak dapat menguasai laju kendaraannya *terlebih
karena laju kendaraan yang cukup tinggi yaitu sekitar 80 Km/jam*. Karena
Terdakwa tidak dapat menguasai laju kendaraannya mengakibatkan mobil pick
up Daihatsu Grand Max oleng ke kanan sehingga Terdakwa berusaha untuk
mengarahkan laju kendaraan ke arah kiri namun karena tidak menjaga jarak



dari awal dengan kendaraan yang ada di depannya, kendaraan yang Terdakwa kendarai menabrak sepeda motor Honda Beat Nopol S-4618-OM yang berjalan searah sehingga mengenai bagian belakang sepeda motor Honda Beat Nopol S-4618-OM yang dikendarai oleh saksi Kaseno dengan memboncengkan istrinya yaitu *Korban Suwati sehingga menyebabkan* sepeda motor Honda Beat Nopol S-4618-OM tersebut terpelantai sejauh kurang lebih 18,4 Meter dan menyebabkan Korban Suwati meninggal Dunia.

Bahwa setelah menabrak sepeda motor Honda Beat Nopol S-4618-OM kendaraan yang Terdakwa kendarai belum berhenti dan masih melaju karena kecepatan yang masih cukup tinggi walaupun Terdakwa sudah berusaha mengerem, kendaraan mobil pick up Daihatsu Grand Max lalu mengarah ke kanan sehingga menabrak sepeda motor Honda Vario putih Nopol S-3958-WK dan sepeda motor Honda Vario Hitam Nopol S-4726-XY yang sedang berjalan dari arah berlawanan dan berada di lajur sebelah.

Bahwa akibat tabrakan tersebut korban SUWATI meninggal dunia, *sebagaimana* Visum Et Repertum jenazah Nomor 375/1486/415.47/2020 tanggal 17 Februari 2020 jam 07.30 WIB yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.RUDY PRAYUDIYA ARIYANTO selaku dokter yang memeriksa yang diperoleh kesimpulan :

Lebam pada kedua kelopak mata disertai luka terbuka pada bagian alis kiri

Patah tulang iga sebelah kiri

Kesemua luka tersebut diakibatkan karena adanya persentuhan dengan benda tumpul

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

D A N

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa SUDARMAN pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 06.50 Wib atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Februari Tahun 2020 atau setidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Dusun Tunggul Desa Tunggorono Kec.Jombang Kabupaten Jombang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang, *mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas*



dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor jenis mobil pick up Daihatsu Grand Max Nopol L-9956-AM dari arah utara ke selatan dengan kecepatan kurang lebih 80 Km/Jam, dimana Terdakwa mengetahui jika di jam-jam tersebut kondisi jalan raya cukup ramai dengan kendaraan baik roda dua atau roda empat karena bersamaan dengan jam masuk sekolah dan jam masuk kerja terlebih di sekitar lokasi kejadian banyak pabrik.

Bahwa Terdakwa terakhir kali mengecek kondisi ban mobil pick up Daihatsu Grand Max adalah pada 15 Oktober 2019, padahal Terdakwa mengendarai kendaraan tersebut dari Surabaya dengan tujuan Kediri sehingga seharusnya Terdakwa sebelum berangkat mengecek kondisi ban namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan.

Bahwa meskipun mengetahui jika kondisi jalan raya cukup ramai Terdakwa tidak mengurangi kecepatan laju kendaraannya, dan sesampainya di Jalan Raya Dusun Tunggul Desa Tunggorono Kec.Jombang Kabupaten Jombang kendaraan yang Terdakwa kendarai mengalami pecah ban yaitu bagian kanan depan sehingga Terdakwa tidak dapat menguasai laju kendaraannya *terlebih karena laju kendaraan yang cukup tinggi yaitu sekitar 80 Km/jam*. Karena Terdakwa tidak dapat menguasai laju kendaraannya mengakibatkan mobil pick up Daihatsu Grand Max oleng ke kanan sehingga Terdakwa berusaha untuk mengarahkan laju kendaraan ke arah kiri namun karena tidak menjaga jarak dari awal dengan kendaraan yang ada di depannya, kendaraan yang Terdakwa kendarai menabrak sepeda motor Honda Beat Nopol S-4618-OM yang berjalan searah sehingga mengenai bagian belakang sepeda motor Honda Beat Nopol S-4618-OM yang dikendarai oleh saksi Kaseno dengan memboncengkan istrinya yaitu *Korban Suwati sehingga menyebabkan* sepeda motor Honda Beat Nopol S-4618-OM tersebut terpental sejauh kurang lebih 18,4 Meter dan *menyebabkan sepeda motor Honda Beat Nopol S-4618-OM mengalami kerusakan yaitu dibagian depan dan belakang*.

Bahwa setelah menabrak sepeda motor Honda Beat Nopol S-4618-OM kendaraan yang Terdakwa kendarai belum berhenti dan masih melaju karena kecepatan yang masih cukup tinggi walaupun Terdakwa sudah berusaha mengerem, kendaraan mobil pick up Daihatsu Grand Max lalu mengarah ke



kanan sehingga menabrak sepeda motor Honda Vario Hitam Nopol S-4726-XY yang sedang berjalan berjalan dari arah berlawanan dan berada di lajur sebelah, dimana selain sepeda motor Honda Vario Hitam Nopol S-4726-XY pada saat itu juga sedang berjalan dari arah berlawanan sepeda motor Honda Vario putih Nopol S-3958-WK yang dikendarai oleh saksi Komarudin Syam, namun begitu mengetahui mobil pick up Daihatsu Grand Max Nopol yang Terdakwa kendarai menuju ke arahnya saksi Komarudin Syam menghindari ke kiri sehingga sepeda motor Honda Vario putih Nopol S-3958-WK yang ia kendarai terjatuh di bagian barat as jalan dan mengakibatkan sepeda motor tersebut rusak bagian depannya.

Bahwa untuk sepeda motor Honda Vario Hitam Nopol S-4726-XY mengalami kerusakan di bagian depan dan pengemudinya yaitu Emilia Zusifa mengalami luka-luka, sebagaimana Visum Et Repertum dengan hasil pemeriksaan tanggal 17 februari 2020 sampai dengan 29 Februari 2020 dengan kesimpulan cedera otak sedang + patah tulang hidung + patah tulang pipi kanan + patah tulang rahang atas kanan + patah rahang bawah kanan + pendarahan sela otak + pendarahan dalam otak sebelah kanan yang ditandatangani oleh dr.HERA PRASETIA,Sp.Bs tanggal 4 Maret 2020.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AKWAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar jam 06.50 WIB, antara 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Grand Max Nomor Polisi L9956AM dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi S4618OM, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi S3958WK dan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi S-4726XY, di Jalan Raya Dusun Tunggul Desa Tunggorono Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang;



- Bahwa pada saat itu bermula ketika Saksi sedang berada di tepi barat jalan sedang melaksanakan tugas jaga sebagai Security di PT Semesta Inti Langgeng Tunggorono dan mengetahui dari arah utara ke selatan ada sebuah mobil pick up Daihatsu Grand Max Nomor Polisi L9956AM datang dengan kecepatan tinggi dan tiba-tiba ban kanannya meletus sehingga tidak bisa dikuasai oleh pengemudinya yang tidak lain adalah Terdakwa sehingga akhirnya bagian depan mobil tersebut menabrak bagian belakang kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol S4618OM yang berjalan searah di depannya dari utara ke selatan kemudian kendaraan pick up tersebut mengarah ke kanan dan bagian belakangnya tertabrak bagian depan sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi S3958WK dan bagian depan sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi S4726XY yang berjalan dari arah selatan ke utara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi titik tumbur terjadinya lakalantas antara 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Grand Max dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi S4618OM berada di timur as jalan sedangkan dengan sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi S3958WK dan dengan sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi S4726XY berada di barat as jalan;
- Bahwa posisi akhir 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max Nomor Polisi L 9956 AM berada di tengah as jalan dengan posisi menghadap ke selatan serong ke barat dan sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi S 4618 OM bersama pengendara dan yang dibonceng berada di sebelah utara mobil pick up jadi satu dengan sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi S 3958 WK dan posisi sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi S 4726 XY bersama pengendaranya bergeser ke utara titik tumbur berada di barat as jalan;
- Bahwa untuk 3 (tiga) orang pengendara sepeda motor mengalami luka-luka sedangkan 1 (satu) orang yang dibonceng kendaraan sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi S 4618 OM mengalami luka-luka dan meninggal dunia di tempat kejadian sedangkan pengemudi kendaraan pick up Grand Max tidak mengalami luka;
- Bahwa pada saat itu keadaan jalan lurus dan beraspal, permukaan aspal datar dan halus, cuaca cerah pada pagi hari, arus lalu lintas sedang, jalan dua jalur terbagi empat lajur dibatasi dengan marka jalan utuh;



- Bahwa yang Saksi lakukan sesaat setelah kejadian tersebut yakni menolong korban bersama warga yang lain untuk ditepikan dan selanjutnya korban yang luka-luka di bawa oleh mobil ambulan Rumah Sakit Pelengkap Jombang sedangkan korban yang meninggal dunia di bawa oleh mobil unit laka Polres Jombang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SANTOSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara laka lantas yang di alami oleh istri Saksi yang bernama Sdri. EMILIA ZUSIFA;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020, sekitar pukul 06.50 WIB di Jalan Raya Dusun Tunggul Desa Tunggorono Kecamatan Perak Kabupaten Jombang;
- Bahwa yang terlibat kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Pick Up Daihatsu Grand Max Nopol : L 9956 AM dengan kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol : S 4618 OM dan dengan kendaraan sepeda motor Honda Vario warna Putih Nopol : S 3958 WK dan dengan kendaraan sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nopol : S 4726 XY;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan Saksi sedang bekerja memperbaiki rumah sendiri di alamat Dsn. Bekel Rt. 004 Rw 001 Ds. Kepuhkajang Kec. Perak Kab. Jombang ;
- Bahwa yang memberitahu kalau istri Saksi yang bernama Sdri. EMILIA ZUSIFA mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut adalah adik kandung Saksi yang bernama sdri. SUCIATI;
- Bahwa sebelum mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut, saat hari Senin tanggal 17 Pebruari 2020, sekira jam 06.00 Wib istri Saksi yang bernama Sdri. EMILIA ZUSIFA berpamitan untuk berangkat bekerja ke PT. MEKAR ABADI SENTOSO di alamat Ds. Jelakombo Kec. / Kab. Jombang dengan mengendarai kendaraan sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nopol. : S 4726 XY dan setelah pukul 07.00 WIB baru Saksi dapat kabar dari adik kandung Saksi, SUCIATI, kalau istri Saksi mengalami kecelakaan lalu lintas;



- Bahwa setelah mendapat kabar kalau istri Saksi mengalami laka lantas selanjutnya Saksi langsung menuju ke RSUD Jombang untuk melihat kondisinya;
- Bahwa Istri Saksi selaku pengendara kendaraan sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nopol : S 4726 XY dirawat di RSUD Jombang selama 14 hari dan lukanya ada dibagian kepala berdarah (luka di samping kanan, kiri dan depan);
- Bahwa untuk sekarang istri nya yang bernama Sdri. EMILIA ZUSIFA kondisinya sudah sehat dan sudah bisa beraktifitas .
- Bahwa pada saat setelah kecelakaan istri Saksi tidak ingat kejadian laka lantas yang dialami, belum bisa dimintai keterangan, dan seminggu sekali kontrol kesehatan di Alternatif Kota Blitar dan kontrol di RSUD Jombang;
- Bahwa dari pihak pengemudi pengemudi kendaraan Pick Up Daihatsu Grand Max Nopol. : L 9956 AM sudah membesuk istri saya selama 3 kali dan membantunya dalam biaya kesehatan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pihak Saksi masih menuntut kepada pihak pengemudi kendaraan Pick Up Daihatsu Grand Max Nopol. : L 9956 AM untuk biaya perbaikan kendaraan sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nopol : S 4726 XY;
- Bahwa sepeda motor mengalami kerusakan di bagian bodi.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dibenarkan oleh saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. KASENO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan menerangkan kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira jam 06.50 Wib di Dsn.Tunggul Ds.Tunggorono Kec/Kab.Jombang
- Bahwa yang terlibat kecelakaan lalu lintas antara Kendaraan Mobil Pick up Daihatsu grand max Nopol L-9956-AM dengan Kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol S-4618-OM dengan Kendaraan sepeda motor Honda Vario putih Nopol S-3958-WK dan dengan Kendaraan sepeda motor Honda Vario hitam Nopol S-4726-XY;
- Bahwa Saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan family dengan pengemudi Kendaraan Mobil Pick up Daihatsu grand max Nopol L-9956-AM dan Pengendara Kendaraan sepeda motor Honda Vario putih Nopol S-3958-



WK dan dengan Pengendara Kendaraan sepeda motor Honda Vario hitam Nopol S-4726-XY, sedangkan Pengendara Kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol S-4618-OM adalah saksi sendiri dan yang di bonceng Kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol S-4618-OM istri Saksi atas nama SUWATI;

- Bahwa sebelum terjadi laka lantas Kendaraan Mobil Pick up Daihatsu grand max Nopol L-9956-AM berjalan dari arah utara ke selatan dengan kecepatan yang tidak Saksi ketahui sedangkan Kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol S-4618-OM yang saksi kendarai berjalan dari arah utara ke selatan dengan kecepatan 40 km/jam sedangkan Kendaraan sepeda motor Honda Vario putih Nopol S-3958-WK dan dengan Kendaraan sepeda motor Honda Vario hitam Nopol S-4726-XY berjalan dari arah selatan ke utara dengan kecepatan yang tidak Saksi ketahui;
- Bahwa keadaan jalan beraspal lurus, kondisi datar, arus lalu lintas dari arah utara ke selatan ramai maupun dari arah sebaliknya, terdapat garis marka lurus, keadaan terang pagi hari dan cuaca dalam keadaan cerah;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengendarai kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol S-4618-OM tanpa dilengkapi SIM C namun dilengkapi STNK dan Saksi ataupun Istri Saksi memakai Helm SNI;
- Bahwa saat Saksi mengendarai kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol S-4618-OM, sebelum terjadi laka lantas tersebut, kondisi Saksi sehat dan baik, tidak mengantuk, tidak melamun dan tidak dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa Saksi sering melewati tempat kejadian laka lantas tersebut sejak Saksi masih bersekolah di MI Sumberwinong Banjardowo Kec/Kab. Jombang sampai sekarang;
- Bahwa saat itu Saksi bermaksud hendak mengantar istri Saksi kerja di PT Mentari dimana Saksi berangkat dari rumah sekitar pukul 06.30 WIB dengan menggunakan Kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol : S-4618-OM dan sesampai di tempat kejadian mengalami kecelakaan dimana sepeda motor Saksi di tabrak dari belakang oleh Kendaraan Mobil Pick up Daihatsu Grand Max Nopol L-9956-AM yang berjalan dari arah utara ke selatan sehingga Saksi terpental ke depan dan kemudian tidak sadar;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi pada saat itu dilengkapi dengan kaca spion dan lampu depan belakang, lampu sein, klakson berfungsi normal;
- Bahwa letak titik tumbur laka lantas tersebut berada di barat garis tengah dengan jarak kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter;



- Bahwa letak perkenaan kendaraan Mobil Pick up Daihatsu grand max Nopol L-9956-AM bagian depan namun sebelah mana Saksi tidak tahu karena ditabrak dari belakang, sedangkan untuk kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol S-4618-OM yang Saksi kendaraai rusak dibagian belakang sedangkan Kendaraan sepeda motor Honda Vario putih Nopol S-3958-WK dan dengan Kendaraan sepeda motor Honda Vario hitam Nopol S-4726-XY saya tidak tahu;
- Bahwa kerusakan Kendaraan Mobil Pick up Daihatsu grand max Nopol L-9956-AM, Kendaraan sepeda motor Honda Vario putih Nopol S-3958-WK dan dengan Kendaraan sepeda motor Honda Vario hitam Nopol S-4726-XY Saksi tidak tahu sedangkan untuk Kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol S-4618-OM milik Saksi rusak pada bodi bagian depan dan belakang rusak dan Saksi ketahui setelah diberitahu teman Saksi yang bernama Ndemo;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **MOCH. FIRMANSYAH PRASTYO** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020, sekira pukul 06.50 Wib di Jl. Raya Dsn Tunggul Ds Tunggorono Kec/Kab Jombang telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan 1 (satu) unit mobil Pick up Daihatsu Grand Max Nopol L-9956-AM dengan kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol S-4618-OM dengan kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol S-3958-WK dan dengan kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol S-4726-XY;
- Bahwa fakta-fakta yang Saksi dapat setelah melakukan olah TKP adalah menemukan kendaraan mobil pick up Daihatsu Grand Max dengan kendaraan sepeda motor Honda Beat No.Pol S 4618 OM dan Sepeda Motor Honda Vario Putih No.Pol S-3958-WK serta Honda Vario Hitam Nopol. S 4726 XY.
- Bahwa berdasarkan olah TKP tidak menemukan bekas rem, hanya menemukan bekas goresan pada peleg roda depan mobil pick up sebelah kanan di aspal.
- Bahwa letak titik tumbur laka lantas antara mobil pick up Daihatsu Grand Max dengan kendaraan sepeda motor Honda Beat No.Pol S 4618 OM berada di timur as jalan dengan jarak 6,6 meter dari tepi jalan sebelah barat



sedangkan titik tumbur antara mobil pick up Daihatsu Grand Max dengan Sepeda Motor Honda Vario Putih No.Pol S-3958-WK dan Honda Vario Hitam Nopol. S 4726 XY berada di barat as jalan dengan jarak 3,8 meter dari tepi jalan sebelah barat.

- Bahwa letak perkenaan kendaraan mobil pick up Daihatsu grand max bagian depan pojok sebelah kanan, sepeda motor Honda Beat S 4618 OM bodi bagian belakang sedangkan Honda Vario Nopol S 3958 WK dan kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol S 4726 XY berada di bodi bagian depan.
- Bahwa kerusakan pada kendaraan mobil pick up Daihatsu grand max adalah lampu depan sebelah kanan pecah, bumper depan pojok sebelah kanan rusak, kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol S 4618 OM rusak pada bagian bodi dan lampu belakang rusak dan pecah, bodi depan sebelah kanan rusak, Vario Nopol S 3958 WK rusak pada roda depan, Vario Nopol S 4726 XY rusak pada slebor depan, bodi sebelah kanan rusak.
- Bahwa posisi akhir kendaraan mobil pick up Daihatsu grand max berada di tengah as jalan dengan posisi menghadap ke selatan serong ke barat dengan jarak 3,8 meter dari titik tumbur ke 2 ke tepi jalan sebelah barat, posisi akhir kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol S 4618 OM berada di utara titik tumbur ke 2 dengan jarak 2,5 meter dari tepi jalan sebelah barat, posisi alhir Honda Vario Nopol S 3958 WK berada di utara Honda Beat Nopol S 4618 OM dengan jarak 2,5 meter dari tepi jalan sebelah barat dan posisi akhir Honda Vario Nopol S 4726 XY berada di utara titik tumbur ke 1 dengan jarak 5 meter dari tepi jalan sebelah barat;
- Bahwa kondisi jalan pada saat pagi selalu ramai dengan anak berangkat sekolah dan orang pergi ke kantor atau pabrik terlebih di sekitar lokasi banyak terdapat pabrik dan pada saat itu adalah bertepatan dengan jam masuk pabrik sehingga seharusnya pengendara yang melewati jalan tersebut lebih berhati-hati dan mengurangi kecepatan;
- Bahwa untuk kecepatan kendaraan di lokasi kejadian setahu saksi maksimal adalah 60 Km/Jam.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020, sekira jam 07.00 WIB di Jalan Raya Dusun Tunggul Desa Tunggorono Kecamatan/ Kabupaten



Jombang telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan mobil pick up Nopol L-9956-AM yang Terdakwa kendaraai dengan kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol S-4618-OM, kendaraan sepeda motor Honda Vario putih Nopol S-3958-WK dan dengan kendaraan sepeda motor Honda Vario hitam Nopol S-4726-XY;

- Bahwa pada saat itu kendaraan mobil pick up Nopol L-9956-AM yang Terdakwa kemudikan melaju dengan kecepatan kurang lebih 50-60 Km/Jam berjalan dari arah utara ke selatan, sedangkan kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol S-4618-OM berjalan dari arah utara ke selatan dengan kecepatan yang tidak Terdakwa ketahui dan kendaraan sepeda motor Honda Vario putih Nopol S-3958-WK serta kendaraan sepeda motor Honda Vario hitam Nopol S-4726-XY berjalan dari arah berlawanan selatan ke utara dan setahu Terdakwa kedua kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan kurang lebih 40 km/jam.
- Bahwa Terdakwa adalah selaku pengemudi kendaraan mobil pick up Nopol L-9956-AM sedangkan pengendara dan yang dibonceng kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol S-4618-OM dan pengendara dan penumpang kendaraan sepeda motor Honda Vario putih Nopol S-3958-WK dan dengan pengendara kendaraan sepeda motor Honda Vario hitam Nopol S-4726-XY tersebut Terdakwa tidak kenal serta tidak ada hubungan family.
- Bahwa kronologi kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil pick up Nopol L-9956-AM berjalan dari arah utara ke arah selatan dari Surabaya dengan tujuan ke Kediri saat di tengah perjalanan tepatnya di TKP Dsn.Tunggul Ds.Tunggorono Kec/Kab.Jombang mengalami ban pecah sebelah kanan depan sehingga oleng kekanan dan saat itu Terdakwa berusaha membanting setir ke arah kiri namun karena jarak terlalu dekat sehingga menabrak kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol S-4618-OM yang berjalan searah dan berada di depan Terdakwa kemudian setir terasa berat sehingga Terdakwa rem namun kendaraan yang Terdakwa kemudikan tetap mengarah ke kanan sehingga bertabrakan dengan kendaraan sepeda motor Honda Vario putih Nopol S-3958-WK dan dengan kendaraan sepeda motor Honda Vario hitam Nopol S-4726-XY yang berjalan dari arah berlawanan selatan ke utara;
- Bahwa Situasi jalan pada saat melewati jalan tersebut arus lalu lintasnya rame di dominasi kendaraan sepeda motor, jalan lurus beraspal halus, cuaca cerah pada pagi hari tidak ada median jalan;



- Bahwa sebelum terjadi laka lantas tersebut biasanya Terdakwa sebulan sekali melintasi tempat terjadinya kecelakaan tersebut (TKP) untuk mengirim barang elektronik ke Kediri Kota di toko Bandung.
- Bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut terdapat 1 (satu) orangkorban yang meninggal dunia yaitu penumpang kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol S-4618-OM atas nama SUWATI sedangkan pengendara dan penumpang kendaraan sepeda motor Honda Vario putih Nopol S-3958-WK mengalami luka dan pengendara kendaraan sepeda motor Honda Vario hitam Nopol S-4726-XY kondisinya tidak Terdakwa ketahui karena yang Terdakwa ketahui hanya seorang laki-laki dan anak kecil laki-laki dan seorang perempuan yang berada di sebelah kanan kendaraannya.
- Bahwa titik tumbur terjadinya laka lantas antara kendaraan mobil pick up Nopol L-9956-AM dengan kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol S-4618-OM berada di timur garis tengah dengan jarak kurang lebih 0.5 meter sedangkan kendaraan mobil pick up Nopol L-9956-AM dengan kendaraan sepeda motor Honda Vario putih Nopol S-3958-WK dan dengan kendaraan sepeda motor Honda Vario hitam Nopol S-4726-XY berada di sebelah barat garis tengah dengan jarak kurang lebih 2 meter.
- Bahwa letak perkenaan pada kendaraan mobil Pick Up Nopol L-9956-AM yang Terdakwa kendarai yakni pada bodi depan pojok sebelah kanan yang mengenai bodi belakang kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol S-4618-OM, sedangkan kendaraan mobil pick up Nopol L-9956-AM bodi depan pojok sebelah kanan mengenai bodi depan kendaraan sepeda motor Honda Vario putih Nopol S-3958-WK dan kendaraan sepeda motor Honda Vario hitam Nopol S-4726-XY.
- Bahwa letak kerusakan pada kendaraan mobil pick up Nopol L-9956-AM rusak dibagian depan pojok sebelah kanan dan kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol S-4618-OM rusak dibagian belakang sedangkan kendaraan sepeda motor Honda Vario putih Nopol S-3958-WK dan dengan kendaraan sepeda motor Honda Vario hitam Nopol S-4726-XY rusak dibagian depan.
- Bahwa letak posisi akhir kendaraan mobil pick up Nopol L-9956-AM berada di sebelah barat garis tengah dengan jarak 3 meter, kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol S-4618-OM berada di barat garis tengah dengan jarak 3 meter, sedangkan kendaraan sepeda motor Honda Vario putih Nopol S-3958-WK dan kendaraan sepeda motor Honda Vario hitam Nopol S-4726-



XY tidak Terdakwa ketahui karena pada saat itu Terdakwa masih dalam keadaan panik di dalam mobil.

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana letak posisi akhir pengendara kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol S-4618-OM sedangkan untuk orang yang dibonceng kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol S-4618-OM berada di sebelah barat garis tengah dengan jarak 4 meter dan Terdakwa juga tidak tahu bagaimana posisi akhir pengendara dan yang dibonceng dari kendaraan sepeda motor Honda Vario putih Nopol S-3958-WK dan pengendara kendaraan sepeda motor Honda Vario hitam Nopol S-4726-XY karena pada saat itu sudah di tepikan warga.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Terdakwa tidak ada mengalami luka sedangkan kondisi pengendara dan yang di bonceng kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol S-4618-OM untuk pengendaranya mengalami luka di rawat di RS Pelengkap Jombang sedangkan yang di bonceng meninggal dunia di TKP dan pengendara serta orang yang di bonceng kendaraan sepeda motor Honda Vario putih Nopol S-3958-WK mengalami luka lecet di wajah sedangkan pengendara kendaraan sepeda motor Honda Vario hitam Nopol S-4726-XY mengalami luka dan dirawat di RSUD Jombang.
- Bahwa kendaraan mobil pick up Nopol L-9956-AM yang Terdakwa kemudikan layak jalan yang meliputi ban depan belakang, rem, lampu utama depan belakang, lampu sen, klason semua normal, untuk kondisi ban depan belakang masih 50%;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat mengemudikan kendaraan mobil pick up Nopol L-9956-AM dilengkapi dengan STNK maupun SIM B I Umum yang masih berlaku;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat mengemudikan kendaraan pick up Nopol L-9953-AM jarak pandanganya tidak terhalang benda atau kendaraan lain;
- Bahwa Terdakwa mengecek ban atau rem serta semua kelayakan kondisi kendaraan pada saat Uji KIR tanggal 15 Oktober 2019.
- Bahwa sehubungan dengan kejadian laka lantas yang Terdakwa alami tersebut Terdakwa telah memberi santunan kepada Sdr. KASENO sebagai ucapan belasungkawa terhadap meninggalnya sdr. SUWATI sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada pihak keluarga Sdri. EMILIA ZUSIFA yang mengalami luka luka sedangkan untuk korban yang mengalami luka-luka lainnya



Terdakwa belum ada memberikan uang untuk membantu pengobatan kepada pihak korban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan oleh Penuntut Umum:

1. Visum Et Repertum Jenazah Nomor 375/1486/415.47/2020 tertanggal 17 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RUDY PRAYUDIYA ARIYANTO sebagai dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang yang menerangkan jika pada tanggal 17 Februari 2020 pukul 07.30 WIB telah melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah dengan nama SUWATI dan dari hasil pemeriksaan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa pada pemeriksaan luar jenazah perempuan yang berusia antara empat puluh tahun hingga empat puluh lima tahun dan mempunyai status gizi baik didapatkan adanya:

- 1) Lebam pada kedua kelopak mata disertai luka terbuka pada bagian alis kiri;
- 2) Patah tulang iga sebelah kiri;
- 3) Kesemua luka tersebut diakibatkan karena adanya persentuhan dengan benda tumpul;

Dimana kelainan yang tersebut di atas bisa mengakibatkan kematian;

2. Visum Et Repertum a.n EMILIA ZUSIFA tertanggal 4 Maret 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. HERA PRASETIA, Sp.BS, dokter pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang yang menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap EMILIA ZUSIFA yang terhadapnya dilakukan perawatan (rawat inap) sejak tanggal tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020 diperoleh kesimpulan dari hasil pemeriksaan yakni didapatkan cedera otak sedang, patah tulang hidung, patah tulang pipi kanan, patah tulang rahang atas kanan, patah rahang bawah kanan, pendarahan sela otak, pendarahan dalam otak sebelah kanan;

3. Surat Pernyataan yang dibuat di Kepuhpanjang tanggal 1 Maret 2020 oleh Terdakwa SUDARMAN sebagai pihak Kesatu dengan Sdr. EMILIA ZUSIFA sebagai pihak kedua yang menyatakan jika kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dimana pihak kesatu akan memberi santunan kepada pihak kedua sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta



rupiah) dan bersedia memperbaiki kendaraan milik pihak kedua sampai dengan keadaan semula;

4. Surat Pernyataan yang dibuat di Jombang tanggal 18 Februari 2020 oleh Terdakwa SUDARMAN sebagai pihak Kesatu dengan Bapak KASENO sebagai pihak kedua yang menyatakan jika kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dimana pihak kesatu akan memberi santunan kepada pihak kedua sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
5. Surat Pernyataan yang dibuat di Jombang tanggal 18 Februari 2020 oleh Terdakwa SUDARMAN sebagai pihak Kesatu dengan Bpk. KOMARUDIN SYAM sebagai pihak kedua yang menyatakan jika kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum di persidangan juga telah diajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit kendaraan mobil Pick Up Daihatsu Grand Max Nopol L 9956 AM;
2. 1 (satu) lembar STNK kendaraan mobil Pick Up Daihatsu Grand Max Nopol L 9956 AM atas nama SUDARMAN;
3. 1 (satu) lembar SIM B1 Umum No.650915142594 a.n SUDARMAN;
4. 1 unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol S 4618 OM;
5. 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol S 4618 OM a.n PUJI ASTUTIK;
6. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol S 4726 XY;
7. 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol S 4726 XY a.n EMILIA ZUSIFA;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan barang bukti tersebut di atas telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 07.00 WIB di Jalan Raya Dusun Tunggul Desa Tunggorono Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit mobil pick up Nopol L-9956-AM yang dikendarai oleh Terdakwa SUDARMAN dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol S-4618-OM yang dikendarai Sdr. KASENO dengan membonceng istrinya yang bernama



SUWATI, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Putih Nopol S-3958-WK yang dikendarai oleh Sdr. KOMARUDIN SYAM bersama dengan anaknya yang bernama FARHAN ABDILLAH yang masih berumur 10 (sepuluh) tahun dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario hitam Nopol S-4726-XY yang dikendarai oleh Sdri EMILIA ZUSIFA;

- Bahwa pada saat itu kendaraan mobil pick up Nopol L-9956-AM yang Terdakwa kemudikan melaju dengan kecepatan kurang lebih 50-60 Km/Jam berjalan dari arah utara ke selatan, sedangkan kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol S-4618-OM berjalan dari arah utara ke selatan dengan kecepatan yang tidak Terdakwa ketahui dan kendaraan sepeda motor Honda Vario putih Nopol S-3958-WK serta kendaraan sepeda motor Honda Vario hitam Nopol S-4726-XY berjalan dari arah berlawanan selatan ke utara dan setahu Terdakwa kedua kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan kurang lebih 40 km/jam;
- Bahwa Terdakwa selaku pengemudi kendaraan mobil pick up Nopol L-9956-AM sebelumnya tidak kenal dengan Sdr. KASENO sebagai pengendara sepeda motor Honda Beat Nopol S-4618-OM ataupun orang yang diboncengnya yakni Sdr. SUWATI, tidak kenal pula dengan Sdr. KOMARUDIN SYAM bersama dengan anaknya yang bernama FARHAN ABDILLAH yang masih berumur 10 (sepuluh) tahun yang mengendarai sepeda motor Honda Vario putih Nopol S-3958-WK dan juga dengan Sdri. EMILIA ZUSIFA dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario hitam Nopol S-4726-XY tersebut;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil pick up Nopol L-9956-AM berjalan dari arah utara ke arah selatan dari Surabaya dengan tujuan ke Kediri dan saat di tengah perjalanan tepatnya di TKP Dusun Tunggul Desa Tunggorono Kecamatan / Kabupaten Jombang mengalami ban pecah sebelah kanan depan sehingga oleng kekanan;
- Bahwa saat itu Terdakwa dengan jarak pandang kurang lebih 3 (tiga) meter berusaha membanting setir ke arah kiri namun karena jarak terlalu dekat sehingga menabrak kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol S-4618-OM yang berjalan searah dan berada di depan Terdakwa kemudian setir terasa berat sehingga ketika Terdakwa berusaha menginjak rem untuk mengurangi kecepatan namun kendaraan yang Terdakwa kemudikan tetap mengarah ke kanan sehingga menabrak pula sepeda motor Honda Vario putih Nopol S-



3958-WK juga sepeda motor Honda Vario hitam Nopol S-4726-XY yang berjalan dari arah berlawanan selatan ke utara;

- Bahwa Situasi jalan pada saat melewati jalan tersebut arus lalu lintasnya ramai di dominasi kendaraan sepeda motor, jalan lurus beraspal halus, cuaca cerah pada pagi hari tidak ada median jalan;
- Bahwa sebelum terjadi laka lantas tersebut biasanya Terdakwa sebulan sekali melintasi tempat terjadinya kecelakaan tersebut (TKP) untuk mengirim barang elektronik ke Kediri Kota di toko Bandung.
- Bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut terdapat 1 (satu) orang korban yang meninggal dunia yaitu penumpang kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol S-4618-OM atas nama SUWATI sedangkan pengendara dan penumpang kendaraan sepeda motor Honda Vario putih Nopol S-3958-WK mengalami luka dan pengendara kendaraan sepeda motor Honda Vario hitam Nopol S-4726-XY kondisinya tidak Terdakwa ketahui karena yang Terdakwa ketahui hanya seorang laki-laki dan anak kecil laki-laki dan seorang perempuan yang berada di sebelah kanan kendaraannya.
- Bahwa titik tumbur terjadinya laka lantas antara kendaraan mobil pick up Nopol L-9956-AM dengan kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol S-4618-OM berada di timur garis tengah dengan jarak kurang lebih 0.5 meter sedangkan kendaraan mobil pick up Nopol L-9956-AM dengan kendaraan sepeda motor Honda Vario putih Nopol S-3958-WK dan dengan kendaraan sepeda motor Honda Vario hitam Nopol S-4726-XY berada di sebelah barat garis tengah dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa letak perkenaan pada kendaraan mobil Pick Up Nopol L-9956-AM yang Terdakwa kendaraai yakni pada bodi depan pojok sebelah kanan yang mengenai bodi belakang kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol S-4618-OM, sedangkan kendaraan mobil pick up Nopol L-9956-AM bodi depan pojok sebelah kanan mengenai bodi depan kendaraan sepeda motor Honda Vario putih Nopol S-3958-WK dan kendaraan sepeda motor Honda Vario hitam Nopol S-4726-XY.
- Bahwa letak kerusakan pada kendaraan mobil pick up Nopol L-9956-AM rusak dibagian depan pojok sebelah kanan dan kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol S-4618-OM rusak dibagian belakang sedangkan kendaraan sepeda motor Honda Vario putih Nopol S-3958-WK dan dengan kendaraan sepeda motor Honda Vario hitam Nopol S-4726-XY rusak dibagian depan.



- Bahwa letak posisi akhir kendaraan mobil pick up Nopol L-9956-AM berada di sebelah barat garis tengah dengan jarak 3 meter, kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol S-4618-OM berada di barat garis tengah dengan jarak 3 meter, sedangkan kendaraan sepeda motor Honda Vario putih Nopol S-3958-WK dan kendaraan sepeda motor Honda Vario hitam Nopol S-4726-XY tidak Terdakwa ketahui karena pada saat itu Terdakwa masih dalam keadaan panik di dalam mobil.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana letak posisi akhir pengendara kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol S-4618-OM sedangkan untuk orang yang dibonceng kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol S-4618-OM berada di sebelah barat garis tengah dengan jarak 4 meter dan Terdakwa juga tidak tahu bagaimana posisi akhir pengendara dan yang dibonceng dari kendaraan sepeda motor Honda Vario putih Nopol S-3958-WK dan pengendara kendaraan sepeda motor Honda Vario hitam Nopol S-4726-XY karena pada saat itu sudah di tepikan warga.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Terdakwa tidak ada mengalami luka sedangkan kondisi pengendara dan yang di bonceng kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol S-4618-OM untuk pengendaranya mengalami luka di rawat di RS Pelengkap Jombang sedangkan yang di bonceng atas nama SUWATI meninggal dunia di TKP dan pengendara serta orang yang di bonceng kendaraan sepeda motor Honda Vario putih Nopol S-3958-WK mengalami luka lecet di wajah sedangkan pengendara kendaraan sepeda motor Honda Vario hitam Nopol S-4726-XY mengalami luka dan dirawat di RSUD Jombang;
- Bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi S-4618-OM terpental sejauh kurang lebih 18,4 meter dan menyebabkan sepeda motor Honda Beat tersebut mengalami kerusakan yaitu di bagian depan dan belakang, begitu pula pada Sepeda Motor Honda Vario Putih dengan Nomor Polisi S-3958WK yang dikendarai oleh Sdr. KOMARUDIN SYAM terjatuh dibagian barat as jalan dan mengakibatkan sepeda motor tersebut rusak pada bagian depannya dan juga terhadap sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi S-4726XY yang dikendarai oleh Sdr. EMILIA ZUSIFA mengalami kerusakan dibagian depan;
- Bahwa kendaraan mobil pick up Nopol L-9956-AM yang Terdakwa kemudikan layak jalan yang meliputi ban depan belakang, rem, lampu utama



depan belakang, lampu sen, klason semua normal, untuk kondisi ban depan belakang masih 50%;

- Bahwa Terdakwa menerangkan saat mengemudikan kendaraan mobil pick up Nopol L-9956-AM dilengkapi dengan STNK maupun SIM B I Umum yang masih berlaku;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat mengemudikan kendaraan pick up Nopol L-9953-AM jarak pandangannya tidak terhalang benda atau kendaraan lain;
- Bahwa Terdakwa mengecek ban atau rem serta semua kelayakan kondisi kendaraan pada saat Uji KIR tanggal 15 Oktober 2019.
- Bahwa sehubungan dengan kejadian laka lantas yang Terdakwa alami tersebut Terdakwa telah memberi santunan kepada Sdr. KASENO sebagai ucapan belasungkawa terhadap meninggalnya sdr. SUWATI sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada pihak keluarga Sdri. EMILIA ZUSIFA yang mengalami luka luka sedangkan untuk korban yang mengalami luka-luka lainnya Terdakwa belum ada memberikan uang untuk membantu pengobatan kepada pihak korban;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah Nomor 375/1486/415.47/2020 tertanggal 17 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RUDY PRAYUDIYA ARIYANTO sebagai dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang yang menerangkan jika pada tanggal 17 Februari 2020 pukul 07.30 WIB telah melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah dengan nama SUWATI dan dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui diperoleh kesimpulan bahwa pada pemeriksaan luar jenazah perempuan yang berusia antara empat puluh tahun hingga empat puluh lima tahun dan mempunyai status gizi baik didapatkan adanya:
 - 1) Lebam pada kedua kelopak mata disertai luka terbuka pada bagian alis kiri;
 - 2) Patah tulang iga sebelah kiri;
 - 3) Kesemua luka tersebut diakibatkan karena adanya persentuhan dengan benda tumpul;Dimana kelainan yang tersebut di atas bisa mengakibatkan kematian;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum a.n EMILIA ZUSIFA tertanggal 4 Maret 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. HERA PRASETIA,



Sp.BS, dokter pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang yang menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap EMILIA ZUSIFA yang terhadapnya dilakukan perawatan (rawat inap) sejak tanggal tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020 diperoleh kesimpulan dari hasil pemeriksaan yakni didapatkan cedera otak sedang, patah tulang hidung, patah tulang pipi kanan, patah tulang rahang atas kanan, patah rahang bawah kanan, pendarahan sela otak, pendarahan dalam otak sebelah kanan;

- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat di Kepuhpanjang tanggal 1 Maret 2020 oleh Terdakwa SUDARMAN sebagai pihak Kesatu dengan Sdr. EMILIA ZUSIFA sebagai pihak kedua diketahui jika kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dimana pihak kesatu akan memberi santunan kepada pihak kedua sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan bersedia memperbaiki kendaraan milik pihak kedua sampai dengan keadaan semula;
- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat di Jombang tanggal 18 Februari 2020 oleh Terdakwa SUDARMAN sebagai pihak Kesatu dengan Bapak KASENO sebagai pihak kedua diketahui jika kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dimana pihak kesatu akan memberi santunan kepada pihak kedua sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Surat Pernyataan yang dibuat di Jombang tanggal 18 Februari 2020 oleh Terdakwa SUDARMAN sebagai pihak Kesatu dengan Bpk. KOMARUDIN SYAM sebagai pihak kedua diketahui jika kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor ;



3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
4. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Unsur Pertama : (Setiap orang)

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" adalah menunjuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa menyatakan bernama **SUDARMAN** dengan identitas lengkap yang sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*Error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah termasuk Terdakwa **SUDARMAN** yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur unsur "setiap orang" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Tentang Unsur Kedua : (Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berada di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan benar pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 07.00 WIB di Jalan Raya Dusun Tunggul Desa Tunggorono Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit mobil pick up Nopol L-9956-AM yang dikendarai oleh Terdakwa SUDARMAN dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol S-4618-OM yang dikendarai Sdr. KASENO dengan membonceng istrinya yang bernama SUWATI, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Putih Nopol S-3958-WK yang dikendarai oleh Sdr. KOMARUDIN SYAM bersama dengan anaknya yang bernama FARHAN ABDILLAH yang masih berumur 10 (sepuluh) tahun dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario hitam Nopol S-4726-XY yang dikendarai oleh Sdri EMILIA ZUSIFA;



Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil pick up Nopol L-9956-AM yang dikendarai oleh Terdakwa SUDARMAN tersebut benar merupakan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin bermotor sebagaimana yang dimaksud dengan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga dengan demikian unsur "Yang mengemudikan kendaraan bermotor" telah terpenuhi;

Tentang Unsur Ketiga : (Yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas)

Menimbang, bahwa menurut Simon untuk adanya kealpaan harus dipenuhi 2 (dua) elemen/syarat yaitu:

- a. bahwa pelaku tidak mengadakan penghati-hati mengenai apa yang diperbuat;
- b. bahwa pelaku tidak mengadakan penduga-duga terhadap akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan benar pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 07.00 WIB di Jalan Raya Dusun Tunggul Desa Tunggorono Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit mobil pick up Nopol L-9956-AM yang dikendarai oleh Terdakwa SUDARMAN dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol S-4618-OM yang dikendarai Sdr. KASENO dengan membonceng istrinya yang bernama SUWATI, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Putih Nopol S-3958-WK yang dikendarai oleh Sdr. KOMARUDIN SYAM bersama dengan anaknya yang bernama FARHAN ABDILLAH yang masih berumur 10 (sepuluh) tahun dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario hitam Nopol S-4726-XY yang dikendarai oleh Sdri EMILIA ZUSIFA;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil pick up Nopol L-9956-AM berjalan dari arah utara ke arah selatan dari Surabaya dengan tujuan ke Kediri dengan kecepatan kurang lebih 50-60 Km/Jam dan saat di tengah perjalanan tepatnya di TKP Dusun Tunggul Desa Tunggorono Kecamatan / Kabupaten Jombang tiba-tiba mobil pick up yang Terdakwa kendarai tersebut mengalami ban pecah sebelah kanan depan sehingga oleng kekanan;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa dengan jarak pandang kurang lebih 3 (tiga) meter berusaha membanting setir ke arah kiri namun karena jarak terlalu dekat sehingga menabrak kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol S-4618-OM yang berjalan searah dan berada di depan Terdakwa kemudian



setir terasa berat sehingga ketika Terdakwa berusaha menginjak rem untuk mengurangi kecepatan namun kendaraan yang Terdakwa kemudian tetap mengarah ke kanan sehingga menabrak pula sepeda motor Honda Vario putih Nopol S-3958-WK juga sepeda motor Honda Vario hitam Nopol S-4726-XY yang berjalan dari arah berlawanan selatan ke utara;

Menimbang, bahwa Situasi jalan pada saat melewati jalan tersebut arus lalu lintasnya ramai di dominasi kendaraan sepeda motor, jalan lurus beraspal halus, cuaca cerah pada pagi hari tidak ada median jalan;

Menimbang, bahwa sebelum terjadi laka lantas tersebut biasanya Terdakwa sebulan sekali melintasi tempat terjadinya kecelakaan tersebut (TKP) untuk mengirim barang elektronik ke Kediri Kota di toko Bandung;

Menimbang, bahwa titik tumbur terjadinya laka lantas antara kendaraan mobil pick up Nopol L-9956-AM dengan kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol S-4618-OM berada di timur garis tengah dengan jarak kurang lebih 0.5 meter sedangkan kendaraan mobil pick up Nopol L-9956-AM dengan kendaraan sepeda motor Honda Vario putih Nopol S-3958-WK dan dengan kendaraan sepeda motor Honda Vario hitam Nopol S-4726-XY berada di sebelah barat garis tengah dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter;

Menimbang, bahwa letak perkenaan pada kendaraan mobil Pick Up Nopol L-9956-AM yang Terdakwa kendaraikan yakni pada bodi depan pojok sebelah kanan yang mengenai bodi belakang kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol S-4618-OM, sedangkan kendaraan mobil pick up Nopol L-9956-AM bodi depan pojok sebelah kanan mengenai bodi depan kendaraan sepeda motor Honda Vario putih Nopol S-3958-WK dan kendaraan sepeda motor Honda Vario hitam Nopol S-4726-XY;

Menimbang, bahwa kendaraan mobil pick up Nopol L-9956-AM yang Terdakwa kemudian layak jalan yang meliputi ban depan belakang, rem, lampu utama depan belakang, lampu sen, klason semua normal, untuk kondisi ban depan belakang masih 50%;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat mengemudikan kendaraan mobil pick up Nopol L-9956-AM dilengkapi dengan STNK maupun SIM B I Umum yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan saat mengemudikan kendaraan pick up Nopol L-9953-AM jarak pandangnya tidak terhalang benda atau kendaraan lain;



Menimbang, bahwa Terdakwa mengecek ban atau rem serta semua kelayakan kondisi kendaraan pada saat Uji KIR tanggal 15 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa menjaga jarak aman dengan kendaraan di depan dan dibelakang sangat penting untuk keselamatan pengendara dan menghindari kejadian yang tidak diinginkan seperti kecelakaan;

Menimbang, bahwa mengenai jarak aman dalam berkendara sudah diatur di dalam Pasal 62 PP Nomor 43 Tahun 1993 tentang Tata Cara Berlalu Lintas dimana disebutkan pengemudi pada waktu mengikuti atau berada di belakang kendaraan lain, wajib menjaga jarak dengan kendaraan yang berada didepannya dan selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 62 selanjutnya disebutkan pula jarak antara kendaraan yaitu ruang yang tersedia antara kendaraan satu dengan kendaraan, dimana pengemudi harus memperhatikan/menjaga jarak antara kendaraannya dengan kendaraan yang berada didepannya agar tidak terjadi benturan jika kendaraan yang berada didepannya berhenti mendadak serta agar dapat dengan mudah melakukan gerakan melewati atau merubah haluan ataupun pada waktu dilewati oleh kendaraan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka jarak aman yang dimaksud tentunya berdasarkan kecepatan seseorang dalam berkendara dimana semakin cepat dalam berkendara maka semakin besar pula seharusnya jarak yang harus diambil sebagai jarak aman, artinya semakin tinggi kecepatan dalam berkendara maka akan semakin susah bagi pengendara maka akan semakin susah bagi pengendara dalam melakukan pengereman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, pada saat kejadian diketahui Terdakwa mengendarai mobil pick up dengan kecepatan antara 50 atau 60 Km/Jam, dimana dengan kecepatan mengendarai antara 50 atau 60 Km/jam tersebut seharusnya jarak yang harus diambil Terdakwa sebagai jarak aman harus lebih besar pula, namun pada saat kejadian sebagaimana keterangan Terdakwa sendiri jarak antara mobil yang ia kendarai tersebut dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. KASENO bersama istrinya yang bernama SUWATI hanya sejauh 3 (tiga) meter;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas Terdakwa tidak melakukan penghati-hatian ketika mengendarai mobil pick up tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya penghatian-hatian tersebut Terdakwa juga tidak melakukan penduga-duga terhadap akibat ketidak hati-hatiannya tersebut yakni dimana ternyata ketika Terdakwa mengendarai mobil



pick up tersebut dengan kecepatan 50 sampai 60 Km/jam tiba-tiba ban depan sebelah kanan mobil Terdakwa mengalami pecah ban hingga oleng ke sebelah kanan dan meskipun ia berusaha melakukan pengereman namun karena jarak mobil yang ia kendarai dengan sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi S 4618 OM yang dikendarai oleh Sdr. KASENO dengan istrinya yang berada di depan tidak dapat menghalangi terjadinya kecelakaan sehingga mobil pick up Daihatsu Grand Max yang Terdakwa kendarai menabrak bagian belakang sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi S 4618 OM dan menyeret sepeda motor tersebut ke arah kanan sehingga mengakibatkan Sdr. KASENO dan Sdri. SUWATI terpental dan terluka yang mengakibatkan Sdri. SUWATI meninggal dunia;

Menimbang, bahwa setelah mobil Terdakwa menabrak sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi S 4618 OM kemudian setir terasa berat sehingga ketika Terdakwa berusaha menginjak rem untuk mengurangi kecepatan namun kendaraan yang Terdakwa kemudikan tetap mengarah ke kanan sehingga menabrak pula sepeda motor Honda Vario putih Nopol S-3958-WK juga sepeda motor Honda Vario hitam Nopol S-4726-XY yang berjalan dari arah berlawanan selatan ke utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, pelaku terbukti tidak mengadakan penghati-hati mengenai apa yang diperbuat dan ia juga tidak melakukan penduga-duga terhadap akibat kelalaiannya tersebut dan oleh karena itu syarat / elemen untuk adanya kealpaan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" telah terbukti dan terpenuhi;

Tentang Unsur Keempat : (Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dalam unsur ini adalah kematian akibat dari kurang hati-hati atau lalaiannya Terdakwa jadi bukan sesuatu yang dimaksud sama sekali oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui akibat kurang hati-hatinya Terdakwa mengakibatkan mobil yang ia kendarai menabrak kendaraan yang berada di depannya berupa sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi S-4618-OM sehingga mengakibatkan sdr. SUWATI yang pada



saat itu dibonceng oleh Sdr. KASENO terjatuh dan mengalami luka hingga akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah Nomor 375/1486/415.47/2020 tertanggal 17 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RUDY PRAYUDIYA ARIYANTO sebagai dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang diketahui jika pada tanggal 17 Februari 2020 pukul 07.30 WIB telah melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah dengan nama SUWATI dan dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui diperoleh kesimpulan bahwa pada pemeriksaan luar jenazah perempuan yang berusia antara empat puluh tahun hingga empat puluh lima tahun dan mempunyai status gizi baik didapatkan adanya:

1. Lebam pada kedua kelopak mata disertai luka terbuka pada bagian alis kiri;
2. Patah tulang iga sebelah kiri;
3. Kesemua luka tersebut diakibatkan karena adanya persentuhan dengan benda tumpul;

Dimana kelainan yang tersebut di atas bisa mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah pula terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor ;
3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
4. Yang mengakibatkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan /barang;



Tentang Unsur Pertama : (Setiap orang)

Menimbang, bahwa unsur ini sebagaimana di atas telah terbukti dalam unsur pertama Dakwaan Kesatu, maka pertimbangannya diambil alih sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Tentang Unsur Kedua : (Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor)

Menimbang, bahwa unsur ini sebagaimana di atas telah terbukti dalam unsur kedua Dakwaan Kesatu, maka pertimbangannya diambil alih sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Tentang Unsur Ketiga : (Yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas)

Menimbang, bahwa unsur ini sebagaimana di atas telah terbukti dalam unsur ketiga Dakwaan Kesatu, maka pertimbangannya pun diambil alih sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Tentang Unsur Keempat : (Yang mengakibatkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan/barang)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, benar selain mengakibatkan korban an. SUWATI meninggal dunia kurang hati-hatinya Terdakwa mengakibatkan Sdr. SUKENO sebagai pengendara sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi S-4618-OM, Sdr. KOMARUDIN SYAM sebagai pengendara sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi S 4726 XY yang membonceng anaknya yang masih berusia 10 (sepuluh) tahun mengalami luka dan mendapatkan perawatan di rumah sakit, begitu pula dengan pengendara sepeda motor Honda Vario Putih Nomor Polisi S-3958WK atas nama EMILIA ZUSIFA mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa sebagaimana Visum Et Repertum a.n EMILIA ZUSIFA tertanggal 4 Maret 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. HERA PRASETIA, Sp.BS, dokter pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang yang menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap EMILIA ZUSIFA yang terhadapnya dilakukan perawatan (rawat inap) sejak tanggal tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020 diperoleh kesimpulan dari hasil pemeriksaan yakni didapatkan cedera otak sedang, patah tulang hidung, patah tulang pipi kanan, patah tulang rahang atas kanan, patah rahang bawah kanan, pendarahan sela otak, pendarahan dalam otak sebelah kanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "mengakibatkan korban luka ringan" ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi S-4618-OM terpengantol sejauh kurang lebih 18,4 meter dan menyebabkan sepeda motor Honda Beat tersebut mengalami kerusakan yaitu di bagian depan dan belakang, begitu pula pada Sepeda Motor Honda Vario Putih dengan Nomor Polisi S-3958WK yang dikendarai oleh Sdr. KOMARUDIN SYAM terjatuh dibagian barat as jalan dan mengakibatkan sepeda motor tersebut rusak pada bagian depannya dan juga terhadap sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi S-4726XY yang dikendarai oleh Sdr. EMILIA ZUSIFA mengalami kerusakan dibagian depan;

Menimbang, bahwa selain mengakibatkan korban luka ringan, perbuatan Terdakwa juga mengakibatkan kerusakan pada kendaraan sebagaimana tersebut di atas sehingga dengan demikian unsur "mengakibatkan kerusakan kendaraan/barang" ini telah pula terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan keamanan lalu lintas terganggu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban yang dituangkan dalam Surat Pernyataan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil Pick Up Daihatsu Grand Max Nopol L 9956 AM, 1 (satu) lembar STNK kendaraan mobil Pick Up Daihatsu Grand Max Nopol L 9956 AM atas nama SUDARMAN dan 1 (satu) lembar SIM B1 Umum No.650915142594 a.n SUDARMAN yang telah disita dari Terdakwa dan diketahui sebagai milik Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa SUDARMAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol S 4618 OM, 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol S 4618 OM a.n PUJI ASTUTIK yang telah diketahui kepemilikannya di dalam persidangan sebagai milik korban KASENO maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. KASENO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol S 4726 XY, 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol S 4726 XY a.n EMILIA ZUSIFA yang telah diketahui kepemilikannya di dalam persidangan sebagai milik korban EMILIA ZUSIFA maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdri. EMILIA ZUSIFA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Jo Pasal 301 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum



Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SUDARMAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, luka ringan dan kerusakan kendaraan**" sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkankan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil Pick Up Daihatsu Grand Max Nopol L 9956 AM;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan mobil Pick Up Daihatsu Grand Max Nopol L 9956 AM atas nama SUDARMAN;
 - 1 (satu) lembar SIM B1 Umum No.650915142594 a.n SUDARMAN;
Dikembalikan kepada Terdakwa SUDARMAN;
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol S 4618 OM;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol S 4618 OM a.n PUJI ASTUTIK;
Dikembalikan kepada Sdr. KASENO;
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol S 4726 XY;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol S 4726 XY a.n EMILIA ZUSIFA;
Dikembalikan kepada Sdri. EMILIA ZUSIFA;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Jum'at, tanggal 8 Januari 2021**, oleh **ANRY WIDYO LAKSONO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SARI CEMPAKA RESPATI, S.H., M.H.** dan **FIONA IRNAZWEN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 13 Januari 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh **SARI CEMPAKA RESPATI, S.H., M.H.** dan **MUHAMMAD**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RIDUANSYAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh
WITNO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta
dihadiri oleh **ARGANDY WAHYUNTORO, S.H.**, Penuntut Umum dan
Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SARI CEMPAKA RESPATI, S.H., M.H.

ANRY WIDYO LAKSONO, S.H., M.H.

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

PANITERA PENGGANTI

WITNO, S.H.

Putusan / Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN Jbg
Halaman 33 dari 33